


## TUGAS AKHIR

### **ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (R4) PADA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA**

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli  
Madya (A. Md) Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau*

**OLEH**

**FADHILAH SURURI NASUTION**  
**NIM. 01770623402**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : FADHILAH SURURI NASUTION  
NIM : 01770623402  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (R4) PADA  
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU  
KOTA

Pekanbaru, 15 Mei 2020

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**




Ari Nur Wahidah, SE, MM  
NIP. 19780105 200710 2 002

MENGETAHUI



DEKAN

  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PRODI

  
Sahwitri Triandani, SE, M. Si  
NIP. 19820806 200604 2 002

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : FADHILAH SURURI NASUTION  
NIM : 01770623402  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (R4)  
PADA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN  
PEKANBARU KOTA

Pekanbaru, 20 Mei 2020

Disetujui oleh:

KETUA PENGUJI



Fakhurrozi, SE, MM

NIP. 19670725 200003 1 002

MENGETAHUI


PENGUJI I



Henni Inddrayani, SE., MM

NIP. 19700802 199803 2 003

PENGUJI II



Rony Java, S.Sos., M.Si.

NIK. 130 717 060

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (R4) PADA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

Oleh:

**FADHILAH SURURI NASUTION**

**NIM. 01770623402**

Tujuan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat adalah untuk menarik minat wajib pajak masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya. Tujuan dari kebijakan ini untuk menjadi dinas yang mampu mewujudkan pendapatan yang optimal tersebut dilandasi dengan upaya pelayanan yang memuaskan masyarakat. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada salah satu pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Kemudian Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan diperoleh melalui beberapa dokumen yang sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya. Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan Interview (wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Analisis data ini dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan dengan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang ada sedemikian rupa kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang sudah diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu. Dari hasil penelitian yang diperoleh, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat (R4) merupakan salah satu program pemerintah untuk menarik minat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya khususnya roda empat. Serta meringankan beban wajib pajak dalam membayar beban pajak nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwr.wb

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota”. Adapun penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang dan selalu memantau setiap perkembangan penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof.Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
3. Bapak DR. DRS. H. Muh. Said HM, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Ibu Prof.Dr.Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
5. Ibu Dr.Julina SE, M. Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Amrul Muzam SHI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
7. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M. Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan FEKONSOS UIN SUSKA RIAU.
8. Ibu Ari Nurwahidah,SE.MM yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk penulis.
9. Semua teman-teman Lilis, Wanda, Meli, Alin, dan Iif yang telah mensupport dan memberikan motivasi untuk penulis.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 21 April 2020

Penulis

**FADHILAH SURURI NASUTION**  
**NIM. 01770623402**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Lokasi Penelitian .....	8
1.4.2 Waktu Penelitian .....	8
1.4.3 Jenis Data.....	9
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	9
1.4.5 Analisis Data .....	9
1.5. Sistematika Pembahasan.....	10

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

**BAB 11 GAMBARAN UMUM UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA**

2.1. Sejarah Berdirinya UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota .....11

2.2. Uraian Tugas Bagian UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota .....16

2.3. Susunan Organisasi .....20

2.4. Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.....21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1. TinjauanTeori.....22

3.1.1 Kebijakan yang Melatarbelakangi Adanya Kegiatan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota .....22

3.1.2 Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota .23

3.1.3 Teori Analisis Kebijakan.....24

1. Definisi Kebijakan.....25
2. Proses Pengkajian Kebijakan .....28
3. Bentuk-Bentuk Analisis Kebijakan .....29
4. Tipe-Tipe Model Kebijakan .....32

3.1.4 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak.....35

1. Pajak Menurut Islam.....35
2. Defenisi Pajak.....37
3. Fungsi Pajak .....39
4. Sistem Pemungutan Pajak .....40
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Tunggakan Pajak 42

3.1.5 Teori Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	43
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	45
3. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	47
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	48
5. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	51
6. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)....	51
3.1.6 Teori Pemutihan Pajak .....	55
1. Defenisi Pemutihan Pajak.....	55
2. Dasar Hukum Pemutihan Pajak.....	56
3. Dampak Positif dan Negatif Pemutihan Pajak .....	56
4. Tata Cara Pelaksanaan Pemutihan Pajak.....	57
3.2. Tinjauan Praktek .....	60
3.2.1 Penyebab Terjadinya Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	60
3.2.2 Hasil Wawancara.....	63
1. Hasil Wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota .....	63
3.2.3 Perbandingan Teori, Praktek Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat.....	67

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	72
4.2. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA .....76**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2017-2019.....	2
Tabel 2.1 : Perbandingan Teori, Praktek Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat.....	67


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	20
------------	--	----



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Gubernur Riau mengumumkan pemberlakuan penghapusan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur yang sudah diberlakukan. Peluncuran program penghapusan denda pajak tersebut dimaksudkan guna meringankan beban masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya yang tertunda. Pemerintah kota Pekanbaru berharap program pemutihan pajak ini dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Disamping itu program pemutihan denda pajak ini sekaligus bertujuan untuk memperoleh data actual objek pajak melalui pemutakhiran data kendaraan. Hal inilah yang dilakukan Gubernur Riau dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak, serta mengajak masyarakat khususnya yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Berikut penulis sajikan target dan realisasi penerimaan atau pendapatan pajak kendaraan bermotor terkhusus roda empat pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

**Tabel 1.1 :Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2017 – 2019**

Tahun Pajak	Target PKB R4 (Rp)	Unit	Realisasi PKB R4 (Rp)	Persentase (%)
2017	202.119.659551,72	90.772	239.232.857.489,00	118,36
2018	239.802.320.548,74	113.435	313.991.275.329,00	130,93
2019	272.046.060.592,24	114.169	319.548.313.752,00	117,46

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Bapenda Provinsi Riau 2019

Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan, target yang ditetapkan pun meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 239.232.857.489,00 dari target Rp. 202.119.659551,72 atau 118,36%, pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 313.991.275.329,00 dari target Rp. 239.802.320.548,74 atau 130,93% dan pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp. 319.548.313.752,00 dari target Rp. 272.046.060.592,24 atau 117,46%.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor roda empat dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami



peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyeteroran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam sistemnya wajib pajak diharuskan melakukan penyeteroran pajak kendaraan bermotor di samsat terdekat sebelum masa pajaknya berakhir. Namun pada kenyataannya, masih terdapat data yang menyatakan bahwa terjadi penunggakan pajak di berbagai daerah.

Faktor penunggakan yang semakin meningkat penyebabnya adalah dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dan kesadaran atas pembayaran pajak itu sendiri. Penunggakan pajak kendaraan ini tentu berpengaruh akan pendapatan pajak daerah untuk mencapai target yang diharapkan. Pemerintah pun tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini. Upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Gubernur Riau, Syamsuar mengumumkan pemberlakuan penghapusan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut sering disebut dengan kebijakan pemutihan dan tertuang dalam peraturan Gubernur yang akan diberlakukan pada 15 oktober 2019-14 Desember 2019. Sebagai perbandingan penulis menyajikan data terkait sebelum dan sesudah dilakukan pemutihan pajak tahun 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun pemberlakuan penghapusan denda pajak tersebut diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, roda empat, dan seterusnya, termasuk kendaraan milik pemerintah, angkutan umum dan alat berat. Adapun denda pajak yang akan dihapuskan adalah akibat keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Wajib pajak cukup melunasi pokok pajak saja, sedangkan seluruh denda yang timbul hingga berakhirnya program ini dihapuskan. Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak kenderaannya tidak membayar pajak bisa melaksanakan pembayaran disaat pemutihan, akan tetapi walaupun sudah diadakan pemutihan pajak masih belum efisien karena tidak semua masyarakat khususnya di kota Pekanbaru membayar wajib pajak.

Pascareformasi tahun 2000, masalah perpajakan ini sangatlah intensif dibahas, terutama dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan-peraturan pelaksanaan ini perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Salah satunya ialah mengenai pemutihan pajak. Pada hakikatnya, pemutihan pajak terutama pemutihan pajak kendaraan bermotor Roda Empat (R4) merupakan salah satu kebijakan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Kebijakan ini memang menuai banyak komentar ditengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai golongan kendaraan bermotor Roda Empat, tentu saja sangat beragam. Baik dari merk, jenis, tipe dan tahun pembuatan di Negara produsen yang sama. Tidak menutup

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keungkinan bahwa kendaraan bermotor R4 yang ada di Pekanbaru berasal dari luar Pekanbaru. Dengan demikian pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya Roda Empat (R4) disesuaikan dengan plat kendaraan bermotor tersebut. Dan akibat kesulitan pembayaran pajak semacam ini, maka banyak sekali para wajib pajak yang menunggak. Mengingat hal ini memang dianggap perlu untuk memberikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya Roda Empat (R4) agar pemerintah dan masyarakat dan pemilik mobil sama-sama merasa diuntungkan. Dengan adanya kebijakan ini jangan disalah artikan oleh masyarakat dengan berfikir bahwa dikemudian hari akan ada proses pemutihan-pemutihan selanjutnya, sehingga setelah melunasi pajak tahun berjalan, lalu kemudian menunggak pajak. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, peneliti merasa perlu mengkaji lebih jauh dengan mengambil judul **“ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (R4) PADA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA.”**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka peneliti akan membahas dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa kebijakan yang melatarbelakangi adanya kegiatan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor roda empat (R4) di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota?
2. Apakah pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor roda empat (R4) sudah efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota?
3. Apa saja dampak positif dan negatif dari pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak roda empat (R4) di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan yang melatarbelakangi adanya kegiatan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor roda empat (R4) di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.
2. Untuk mengetahui pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor roda empat (R4) sudah efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak roda empat (R4) di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

## 1.2 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Manfaat penulisan tugas akhir ini bagi penulis adalah untuk menerapkan antara teori dengan praktek serta membandingkannya dengan praktek yang ada dilapangan. Untuk mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, serta menambah wawasan dan pengalaman.

### 2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan, evaluasi, pemikiran dan pertimbangan bagi masyarakat untuk membayar pajak.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor Roda Empat (R4) bagi pembaca dikemudian hari.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dengan objek penelitian pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No.200 Pekanbaru kode pos 28116, Telp.(0761)22883, Email: [uppkukota.pendapatan@riau.go.id](mailto:uppkukota.pendapatan@riau.go.id).

### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu terhitung sejak Januari 2020 hingga Februari 2020.

### 1.4.3 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada salah satu pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan diperoleh melalui beberapa dokumen yang sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.



#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

#### 1.4.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan dengan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang ada sedemikian rupa kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang sudah diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk keperluan penyusunan ini, maka secara umum penulis menguraikan kedalam empat bab yang masing-masing bab menjadi sub bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Merupakan uraian tentang gambaran dan struktur organisasi instansi pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Merupakan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini akan di bahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran bermanfaat bagi instansi pemerintah pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

#### 2.1 Sejarah Berdirinya UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan

##### Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (BAPENDA) pada awalnya adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dinas Penapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksana Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Deerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Meningkatkan peranan Dinas Pendapatan Provinsi Riau, diupayakan dan diusahakan ke arah penyempurnaan organisasi setiap tahunnya secara terus menerus, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan publik wajib pajak di daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Pendapatan Daerah DIPENDA Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 37/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 dan Peraturan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pendapatan Daerah dan Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi Riau sebagai berikut:



a. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Pekanbaru Selatan berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, dan Kecamatan Payung Sekaki.

b. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Pekanbaru Kota berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota, Sail, Sukajadi, Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh.

c. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kampar berkedudukan di Bangkinang, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Kampar.

d. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Siberda, Batang Canaku, dan Batang Gansal.

e. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir berkedudukan di Tembilahan, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tembilahan. Tembilahan Hulu, Tempuling Hulu, Tempuling, Kuala Indragiri, Kuala Enok, Batang Tuaka, Gaung dan Gaung Anak Serka.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Dumai berkedudukan di Dumai, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kota Dumai.

Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan berkedudukan di Pangkalan Kerinci, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan.

Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Pasir Pangaraian, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Bagan Siapi-api, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bangko, Sinoboi, Kubu, Pasir Limo Kapas dan Batu Amar.

Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Teluk Kuantan, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Bengkalis, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Bengkalis.

Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Siak berkedudukan di Siak Sri Indrapura, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Siak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



m. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Meranti berkedudukan di Selatpanjang, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Meranti.

Pada tahun 2001 merupakan awal dicanangkannya Otonomi Daerah, sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah dan Undang-Undang 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah yang ditandai dengan kewenangan yang lebih Luas diberikan kepada daerah dalam mengurus dan melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya kebebasan bagi daerah untuk menggali berbagai sumber-sumber potensi yang ada didalam wilayah dan dimanfaatkan untuk pembangunan, pengembangan dan kemajuan daerah itu sendiri.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, telah membawa perubahan dan perombakan tahapan Struktur Organisasi Pemerintah di Daerah. Hal ini juga terjadi pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang sebelumnya di atur dan didasarkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1979 dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah kembali membawa perubahan terhadap Struktur Organisasi pemerintah daerah. Demikian pula dengan Struktur Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang ditetapkan dengan peraturan daerah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan kemudian ditetapkan tugasnya dengan peraturan daerah Nomor 39 tahun 2009 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau nomor 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau. UPT pada dinas pendapatan provinsi Riau berjumlah 17 terdiri dari; UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan, UPT Pendapatan Pekanbaru Kota, UPT Pendapatan Kab. Kampar, UPT Pendapatan Kota Dumai, UPT Pendapatan Kab. Bengkalis, UPT Pendapatan Kab. Rokan Hulu, UPT Pendapatan Kab. Siak, UPT Pendapatan Kab. Rokan Hilir, UPT Pendapatan Pelalawan, UPT Pendapatan Bagan Batu, UPT Pendapatan Pelawang, UPT Pendapatan Kab. Indragiri Hilir, UPT Pendapatan Duri, UPT Pendapatan Kab. Kepulauan Meranti, UPT Pendapatan Kab. Indragiri Hulu, UPT Pendapatan Kab. Kuansing, dan UPT Pendapatan Kubang.

UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan yang bersifat teknis operasional dibidang pendapatan. Untuk melaksanakan tugas, UPT Menyelenggarakan Fungsi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah kerja masing – masing UPT dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota, Sail, Sukajadi, Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh.
- b. Melaksanakan Pelayanan Samsat.
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten atau Kota serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan pendapatan.
- e. Melaksanakan tugas tugas ketatausahaan.
- f. Menyampaikan laporan kegiatan kegiatan UPT kepala dinas setiap bulan selambat – lambat nya tanggal 10 bulan berikutnya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

### 2.1.1 Uraian Tugas (*job description*) Bagian /Unit di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau Nomor 35.1 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian daerah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala UPT Menyelenggarakan Fungsi:
  - a. Melaksanakan Pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
  - b. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengelolaan PKB, BBN-KB kepada masyarakat.
  - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (persero).
  - d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
  - e. Melaksanakan tugas – tugas ketatausahaan.
  - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
  - g. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
  - h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan.

**1. Sub Bagian Tata Usaha, Mempunyai Tugas :**

- a. Menerima, Menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat.
- b. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Menyusun rencana anggaran.
- e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai.
- f. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.
- g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang.
- h. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, dan keamanan.
- i. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**2. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, Mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi penerimaan pendapatan daerah.
- b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan.
- c. Pengkoordinasi dan pengelolaan pelayanan Samsat.
- d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor samsat setiap harinya.
- e. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penerimaan pendapatan daerah.
- f. Melaksanakan pelayanan dibidang penerimaan pendapatan daerah.
- g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- i. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**3. Seksi Pengawasan/Penagihan dan Pembukuan, Mempunyai tugas :**


- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penagihan dan pembukuan.
- b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan.
- c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah.
- d. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah.
- e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah.
- f. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penagihan dan pembukuan.
- g. Melaksanakan pelayanan.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.12 Susunan Organisasi

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota



Sumber : UPT Pengelolaan Pendaptan Pekanbaru Kota Bapenda Provinsi Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.1.3 Visi dan Misi di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

#### 1. Visi

Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pelayanan prima.

#### 2. Misi

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan dikorelasikan berdasarkan teori pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat dirangkai kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini peneliti merumuskan rekomendasi saran-saran yang dapat bermanfaat untuk mewujudkan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya roda empat yang efektif.

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasana mengenai Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dapat disimpulkan yaitu:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang melatarbelakangi adanya kegiatan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor roda empat (R4) di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota yaitu peraturan pemerintah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dimana pada pasal 74 kendaraan yang sudah 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK nya tidak dilakukan registrasi ulang maka data kendaraan tersebut akan dihapus.
2. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor roda empat (R4) sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan

Pekanbaru Kota. Karna pada dasarnya setiap kebijakan itu tidak merugikan, mengambil pajak yang benar-benar pajak tersebut tidak produktif dengan kata lain pajak yang sudah mati. Dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan telah berjalan efektif, hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda empat yang telah mencapai target. Dilihat dari banyaknya kendaraan bermotor roda empat yang melakukan pemutihan dan realisasi serta tingkat pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baik itu dari segi objek pajak maupun penerimaan pajak mulai dari bulan November sampai 14 Desember melakukan pemutihan pajak sudah mencapai target di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

3. Dampak positif dan negatif dari pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat (R4) di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota yaitu pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor direalisasikan pemerintah untuk masyarakat yang tidak patuh pajak dan menarik minat masyarakat untuk pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua dalam upaya meningkatkan PAD khususnya disektor PKB. Dampak dari pemutihan pajak sangat positif bagi masyarakat, karena dengan adanya pemutihan ini masyarakat dapat membayar tunggakan PKB dengan tidak dikenakan denda atau bunga, hanya membayar pokoknya saja. Dari hasil penelitian penulis bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya roda empat sudah terealisasi dengan baik dengan tercapainya target dan meningkatnya PAD yang diperoleh dari program pemutihan pajak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut. Dampak negatif pemutihan pajak Sesuai dengan penelitian penulis, keterbatasan pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang mekanisme pembayaran PKB adalah salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Namun pada akhir bulan saat pemutihan pajak, wajib pajak biasanya baru beramai-ramai datang ke kantor untuk membayar pajak. Ini kebiasaan wajib pajak yang suka menunda waktu pembayaran. Adapun banyaknya loket pembayaran yang sudah tersedia tidak mempengaruhi cepatnya sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua dikarenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat yang dipegang oleh pegawai loket atau kasir yang belum berpengalaman dan memerlukan sedikit beberapa pelatihan untuk memhami tugas sebagai kasir pajak kendaraan bermotor. Lebih khusus untuk wajib pajak yang tempat tinggalnya di daerah pelosok kurang mengetahui adanya pemutihan pajak walaupun pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sudah mensosialisasikan. Terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki secara kredit akan mempersulit wajib pajak untuk melakukan pemutihan pajak. Dampak negatif yang sangat nyata dari pemutihan pajak ini adalah semakin menurunkan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak, dikarenakan timbulnya pemikiran untuk menunda membayar pajak dan menunggu timbulnya pemutihan pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Provinsi Riau khususnya Pekanbaru Kota agar lebih mensosialisasikan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat di daerah pelosok atau yang jauh dari tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan lebih memperkuat kebijakan pemerintah mengenai Undang-Undang pemutihan pajak.
2. Tidak mempersulit wajib pajak untuk melakukan pemutihan pajak dikarenakan sistem administrasi di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota lebih ditingkatkan lagi agar pemutihan pajak ini berjalan efektif serta dapat menambah pajak daerah.
3. Untuk masyarakat yang tidak patuh pajak agar membayar pajak sesuai dengan aktu nya tanpa menunggu adanya pemutihan pajak. Serta memanfaatkan waktu pemutihan pajak ini dengan sebaik-baiknya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jilid 1. Salemba Empat, Jakarta : Salemba Empat.
- Pahala, Marihot Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Cetakan 4, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 29.
- Ratnawati, Juli, Hernawati, Indah, Retno, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Cetakan 1, Yogyakarta, Deepublish, 2016.
- Sore, B. Udin, Sobirin, *Kebijakan Publik*, Cetakan 1, Makassar, CV Sah Media, 2017.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




<http://artikel.ubl.ac.id/index.php/LIT/article/download/550/1148> Diakses Selasa, pada 7 Januari 2020 pukul 06.37 WIB.

<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> Diakses pada Senin, 20 Maret 2020 pukul 13.30 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara dengan kepala kantor di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

1. Kapan terakhir diadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor atau penghapusan sanksi administratif di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota? Apakah yang melakukan pemutihan pajak hanya yang menunggak pajak saja buk?
2. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahun?
3. Apakah tujuan diadakannya pemutihan pajak?
4. Apakah dasar hukum dilakukannya pemutihan pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan pemutihan pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat sudah efektif di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota?
7. Apa saja syarat-syarat pemutihan pajak kendaraan bermotor roda empat yang harus dipenuhi wajib pajak?
8. Bagaimana implementasi (penerapan) kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya roda empat?
9. Setelah dilakukannya pemutihan pajak kendaraan bermotor masih adakah yang menunggak pajak?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak khususnya roda empat?
  1. Setiap masyarakat yang melakukan pemutihan pajak, apakah ada dendanya?
  2. Apakah menurut ibu kebijakan pemutihan pajak ini sudah tepat sasaran?
  3. Apakah harapan ibu kedepannya untuk program kebijakan pemutihan pajak ini?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor roda empat di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN  
 PEKANBARU KOTA  
 Jl. Gajah Mada No. 200 Telp. (0761) 22883 - Pekanbaru  
 Website : www.badanpendapatan.riau.go.id


REKAPITULASI DATA TARGET DAN REALISASI  
 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)  
 PERIODE 2015 S/D 2019

TAHUN	TARGET PKB R-4 (Rp)	UNIT	REALISASI PKB R-4 (Rp)	PERSENTASE (%)
2015	206.612.479.603,51	80.208	191.436.018.886,00	92,65
2016	192.359.933.191,68	83.349	200.044.615.707,00	103,99
2017	202.119.659.551,72	90.772	239.232.857.489,00	118,36
2018	239.802.320.548,74	113.435	313.991.275.329,00	130,93
2019	272.046.060.592,24	114.169	319.548.313.752,00	117,46

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih.

Pekanbaru, 26 Maret 2020

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA  
 BAPENDA PROVINSI RIAU,

  
**EKA HEDAYANI, SE**  
 PENATA TK. I  
 NIP. 19650610 198903 2 007



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis dilahirkan di Tanggabosi, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara pada tanggal 15 Oktober 1998. Merupakan putri dari bapak Impun Nasution dengan ibu Tetti Nirwana Lubis. Penulis mengawali pendidikan formal pada SDN 0508 Tanggabosi pada tahun 2004, melanjutkan pendidikan tingkat pertama di MtsN Sibuhuan pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMK N 1 Padangsidempuan. Penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Pekanbaru dan di terima di fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan jurusan D3 Administrasi Perpajakan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juli sampai Agustus pada tahun 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis megajukan tugas akhir dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (R4) PADA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA”**

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.